

**PENERAPAN JARIMAH HÜDÜD BAGI NON MUSLIM
(STUDI PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM PIDANA ISLAM**

OLEH:

MALAHAYATI Y TEKENG

NIM: 00370373

PEMBIMBING:

- 1. DR. H. ABD.SALAM ARIEF, MA.**
- 2. MISNEN ARDIANSYAH, SE. M.Si**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2005**

DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
MALAHAYATI Y TEKENG

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Malahayati Y Tekeng
NIM : 00370373
Judul : "Penerapan Jarimah *Hudūd* Bagi Non Muslim
(Studi Pemikiran Abdullah Ahmed A-Naim")

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Jumadil Awal 1426 H
04 Juli 2005 M

Pembimbing I



DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A
NIP. 150.216.531

MISNEN ARDIANSYAH, SE. M.Si

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
MALAHAYATI Y TEKENG

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Malahayati Y Tekeng
NIM : 00370373
Judul : "Penerapan Jarimah *Hudud* Bagi Non Muslim
(Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Jumadil Awal 1426 H
04 Juli 2005 M

Pembimbing II



MISNEN ARDIANSYAH, SE. M.Si

NIP. 150.300.993

ABSTRAK

Hukum Islam sebagai aturan dalam kehidupan umat Islam merupakan aturan yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan manusia mulai dari hal yang paling kecil sekalipun sampai pada hal yang besar diatur dalam hukum Islam. Namun dalam penafsiran yang dilakukan oleh para ulama pada aturan-aturan tersebut seringkali keliru sehingga menampilkan wajah Islam yang lain yang jauh berbeda dengan apa yang menjadi tujuan hukum Islam yaitu sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*.

Salah satu persoalan dalam aturan Islam yang menyangkut hukum pidana Islam yakni *hudūd* sebagai aturan yang tertinggi karena langsung dijelaskan Allah dalam ayat-ayat-Nya, juga melahirkan multi tafsir termasuk apakah merubah *hudūd* dapat menjadi otoritas manusia atau merupakan satu hal yang telah menjadi ketetapan. Persoalan *hudūd* masih menjadi satu persoalan yang menjadi perbincangan bahkan pertentangan dikalangan umat Islam. Apalagi kalau kaitannya dengan penerapan *hudūd* dalam kehidupan manusia, maka akan terlihat banyak penolakan yang berasal dari kaum Muslim dan non muslim sekalipun karena dianggap bahwa *hudūd* adalah hukuman yang sangat kejam dan tidak manusiawi.

Syari'at Islam adalah syari'at yang bersifat universal dan internasional, aturan tersebut berlaku bagi semua umat di dunia ini termasuk bagi yang menganut agama Islam dan bagi non muslim yang tidak menganut agama Islam. Oleh karena itu bagi semua umat yang melanggar aturan hukum Islam termasuk *hudūd* akan dikenakan hukuman seperti potong tangan, rajam, cambuk atau disalib sesuai dengan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Dalam era sekarang ini persoalan tersebut merupakan satu hal yang dipermasalahan karena dianggap bertentangan dengan hak-hak manusia yang telah menjadi kesepakatan bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh karena itu harus dicari solusinya agar Islam beserta aturannya dapat diterima oleh umat dunia. Dalam skripsi ini akan menguraikan pendapat seorang akademisi dari Sudan yaitu an-Nai'm dengan menggunakan kajian literatur dengan metode deskriptif analitik dan pendekatan sosio historis. Ia menawarkan satu gagasan baru yang berusaha mencari jalan tengah antara syari'at Islam dengan aturan yang ada pada standar HAM Internasional, Ia menawarkan satu pemikiran yang cukup radikal dan progresif melalui metodenya yang disebut evolusi legislasi, yakni pemberlakuan kembali ayat-ayat Makkiyah yang mengutamakan kebebasan, universalitas, dan persamaan hak diantaranya kebebasan memeluk agama masing-masing dan menjalankannya. An-Na'im mengatakan bahwa syari'at Islam dalam hal ini *hudūd* tidak boleh langsung begitu saja diterapkan oleh Islam pada masyarakat yang plural dan menganut agama yang berbeda, karena itu melanggar hak asasi manusia. Tapi dapat diberlakukan selama mereka sepakat dan meyakini bahwa *hudūd* merupakan aturan yang membawa kemaslahatan.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PENERAPAN JARIMAH *HUDD* BAGI NON MUSLIM
(STUDI PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM)**

Yang disusun oleh:

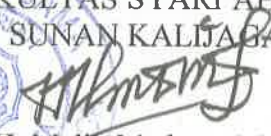
MALAHAYATI Y TEKENG

NIM: 00370373

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2005 M / 25 Jumadil Tsani 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 28 Jumadil Tsani 1426 H
04 Agustus 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

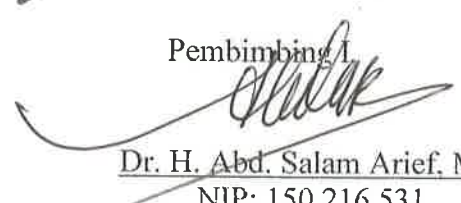
Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

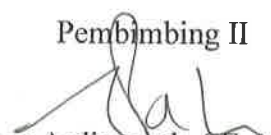
Sekretaris Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

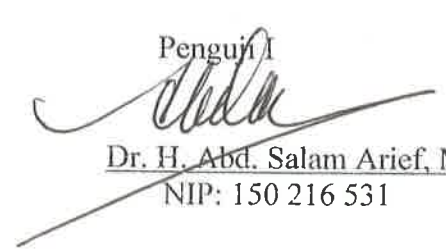
Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP: 150 216 531

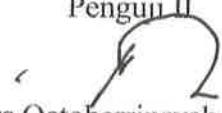
Pembimbing II


Misnen Ardiansyah, SE. MS.i
NIP: 150 300 993

Penguji I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP: 150 216 531

Penguji II


Drs. Octoberrinsyah, M.Ag
NIP: 150 289 435

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	'sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍāḍ	ḍ	de (dengan titikdi bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'aīn	'	koma terbalik di atas
غ	gāīn	g	ge
ف	fā'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwu	w	w
ه	hā’	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ	ditulis	ṭayyibatun
وَرَبٌّ	ditulis	wa rabbun

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

سِيَّاسَةٌ	ditulis	siyāsah
مُعَامَلَةٌ	ditulis	mu‘āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

بَيْعَةُ الْعُقَابِ	ditulis	Bai‘at al aqābah
---------------------	---------	------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شَرَّة الدابة	ditulis	Syarrati ad dābah
---------------	---------	-------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	ditulis ditulis	ā mā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati نهى	ditulis ditulis	ī nahī
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huqūq

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمَشُ	ditulis	asy-Syams

IX. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إِذَا عَلِمْتَ	ditulis	Izā 'alimat
أَهْلَ الْحَلِّ	ditulis	ahl al- ḥall

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

(المائدة: ٨)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah (5): 8)

“Tak seorangpun sempurna. Mereka yang mau belajar dari kesalahan orang adalah bijak. Menyedihkan melihat orang bersikeras bahwa mereka benar, meskipun terbukti salah.”(Feng Menglong)

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Karya ini buat

- ❖ *Tetta dan Ummi, kakak-kakakku tercinta serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini, maaf karena tidak bisa cepat mempersembahkan karya ini.*
- ❖ *Buat semua kawan-kawan seperjuanganku komunitas HMI MPO, terima kasih atas kebersamaan selama ini. Jujur, bagiku kalian adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah seru sekalian alam atas segala rahmatnya yang telah diberikan kepada kita selaku Khalifah yang diberikan amanah menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Shalawat berserta salam kepada Sang Revolusioner Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri teladan sehingga mengantarkan kita sebagai umat yang terbaik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisannya. Begitu pula skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari orang-orang yang telah banyak membantu kami baik lewat dukungan moril ataupun materil.

Untuk itu penulis ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

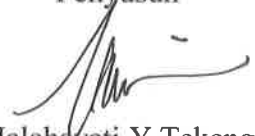
1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A dan Bapak Misnen Ardiansyah, SE, M.Si atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi kami.
3. Bapak H. Marwazi dan Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku penasehat Akademik yang telah mendampingi selama kuliah.

4. Para Dosen di kalangan Fakultas Syari'ah, terima kasih telah banyak mengajarkan banyak Ilmu kepada kami.
5. Kedua orang tuaku yang telah sabar mendidik kami, dan atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan, bangga rasanya punya orang tua seperti mereka. Semua kakak-kakakku atas cinta yang begitu banyak, rasanya menjadi anak bungsu menyenangkan bila punya kakak seperti kalian, terutama buat Nurjannah (dia lebih pantas jadi teman daripada kakak), terima kasih atas support selama ini, sungguh beruntung memilikimu
6. Buat kawan-kawanku: Iis, Iin, Uma, Dian, Pur, Niswah, Kiki, Yuni, Zuber, Ugi, Azwar, Dedik, Heldi, Mas Ade, Roni, Aqson, Mansur, K' Opik, K' Akrom, K' Zuhri, Joko, M' Rosyid serta semua komunitas Marakom, Rumah kita dan Karangkajen. Terima kasih atas semangat dan support yang telah kalian berikan selama ini, entah apa jadinya hidup di Jogja tanpa kehadiran kalian. Tetap semangat, dan teruskan perjuangan. Revolusi sampai mati!

Akhirnya penulis berharap, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jogjakarta, 25 Jumadil Awal 1426 H
03 Juli 2005 M

Penyusun



Malahayati Y Tekeng

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM JARIMAH <i>HUDŪD</i>.....	17
A. Pengertian Umum Jarimah <i>Hudūd</i>	17
B. Posisi Kaum Non Muslim dalam Syari'at Islam.....	35

1. Hak dan kewajiban kaum <i>Zimmi</i>	39
2. Penjelasan mengenai jizyah dalam aturan Syari'at Islam.....	44
C. Penerapan <i>Hudūd</i> bagi Non Muslim Menurut Syari'at Islam.....	46
D. Pendapat Para Ulama Mengenai Penerapan <i>Hudūd</i> bagi Non Muslim.....	49
BAB III BIOGRAFI TOKOH ABDULLAH AHMED AN-NA'IM.....	51
A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan.....	51
B. Perkembangan Sosial, Politik dan Religius Masyarakat Sudan.....	56
C. Metode Pemikiran	61
BAB IV PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM MENGENAI PENERAPAN HUDAUD BAGI NON MUSLIM.....	66
A. Pengertian Jarimah <i>Hudūd</i>	66
B. Posisi kaum non muslim dan penerapan <i>Hudūd</i> bagi mereka.....	72
C. Pendapat para Ulama mengenai pemikiran an-Na'im.....	82
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TERJEMAHAN TEKS AL-QUR'ĀN, HADIS DAN TEKS ARAB LAINNYA.....	I
B. BIOGRAFI.....	V
C. CURRICULUM VITAE.....	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sejak berabad-abad lamanya polemik mengenai hukum Islam baik dari segi konsep maupun penerapannya selalu ramai diperbincangkan orang, tidak hanya dari kalangan cendekiawan dan para intelektual muslim tetapi juga dari kalangan masyarakat awam. Di Indonesia isu pemberlakuan syari'at Islam telah lama berkembang baik dari segi agama maupun etnis.¹ Fenomena mengenai wacana hukum Islam tetap menjadi satu wacana yang menarik bagi kaum muslim sendiri ataupun kaum non muslim. Oleh karena itu wacana tentang hukum Islam tidak akan pernah berakhir dalam diskursus dan pemikiran manusia.

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai hukum Islam dan segala apa yang tercakup di dalamnya, maka sebaiknya kita mengenal lebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum Islam. Hukum Islam atau yang sering disebut dengan syari'at Islam adalah seperangkat peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Ia bertujuan untuk menjalin hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia lainnya secara reguler. Ketentuan ini pula yang menyebabkan syari'at Islam tidak bisa dipisahkan dengan etika dan akhlak.²

¹ Zuly Qodir, *Syari'ah Demokratik, Pemberlakuan Syari'ah Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 289.

² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi* (Jakarta: Ar-Raniry Press, 2003), hlm. 6.

Allah telah menyerukan kepada umat manusia untuk mengikuti syari'at dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, berdasarkan firman-Nya dalam al-Qur'an:³

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

Syari'at Islam mencakup *Ḥablun Min Allah* dan *Ḥablun Min an-Nās*. Menurut Syaikh Mahmud Syaltut, syari'at Islam berlandaskan pada supremasi hukum atas dasar keadilan yang bersifat universal, kemanusiaan yang luhur, dan persamaan hak dihadapan hukum.⁴ Syari'at Islam bertujuan memelihara hak-hak manusia dan memberi mereka perlindungan serta keselamatan dan kedamaian. Oleh karena itu, ketakutan atau fobia terhadap syari'at Islam apalagi memusuhinya, adalah tindakan yang tidak beralasan dan terlalu dibesar-besarkan.

Syari'at Islam bukanlah kumpulan peraturan yang baku, statis atau terperinci, dan bukan pula sebuah petunjuk teknis ataupun manual yang menjadi pegangan setiap muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga dia tidak perlu lagi berpikir apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Syari'at Islam

³ Al-Jātsiyah (45) : 18.

⁴ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 192.

adalah sebuah paradigma moral yang bersandar pada ketundukan hanya kepada Allah SWT.⁵

Termasuk dalam hal ini, hukum pidana sebagai salah satu bagian dari cakupan hukum Islam yang banyak disoroti orang dalam persoalan penerapannya. Hal ini disebabkan oleh asumsi orang terhadap pelaksanaan hukum pidana yang terbagi kepada tiga bagian yaitu *hudūd*, *qiṣāṣ* dan *ta'zir*, yang ketiganya merupakan suatu hal yang dianggap tidak manusiawi untuk diterapkan karena melanggar hak-hak manusia.⁶ Untuk membuktikan apakah asumsi yang mereka bangun itu memang benar, maka kita perlu membahas lebih jauh mengenai konsep hukum pidana dalam Islam dan hal apa saja yang tercakup di dalamnya.

Dalam hukum pidana Islam ada tiga macam perbuatan pidana istilah yang sekaligus juga menyebut nama hukumannya yaitu *hudūd*, *qiṣāṣ* dan *ta'zir*. *Hudūd* merupakan kata jamak dari mufrad (bentuk tunggal) *ḥad* yang berarti pencegahan, pembatasan atau larangan. Istilah ini merujuk kepada alasan bahwa pencegahan, pembatasan, dan larangan tersebut berkenaan dengan ketetapan dan undang-undang Allah terhadap persoalan halal dan haram. Dalam definisi lain dijelaskan, bahwa pengertian *hudūd* sebagai jarimah yang diancamkan hukuman *ḥad* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.⁷

⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi* (Jakarta: Ar-Raniry Press, 2003), hlm. 5.

⁶ Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1991), hlm. 93.

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 16.

Adapun yang termasuk dalam macam hukuman *ḥudūd* adalah: perbuatan *zina* (berhubungan seks di luar nikah), *qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina tanpa cukup saksi), *riddah* (murtad atau keluar dari agama Islam dan menganut agama lain), *khamar* (meminum minuman keras), *sariqah* (pencurian), *ḥirabah* (perampokan) dan *al-Baghyu* (pemberontakan).

Qisās adalah berasal dari kata *qaṣaṣa* yang berarti memotong, ataupun berasal dari kata *aqṭaṣaṣa* yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan penjahat untuk pembalasan yang sama daripada perbuatannya itu. Dengan kata lain hukum *qisās* adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.⁸ Dalam firman Allah digambarkan juga pengertian *qisās*⁹

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن
والسن بالسن والجروح قصاص

Hukuman *qisās* diberikan kepada pelaku kejahatan pembunuhan sesuai dengan ketentuan Allah kecuali keluarga korban memaafkan dan berlakulah diyat.

Ta'zir adalah berasal dari kata *azar* yang bermakna mencegah, menghormati dan membentuk. *Ta'zir* adalah perbuatan pidana yang jenis hukumannya tidak lebih dahulu ditentukan dalam nash. Jenis dan ancaman hukumannya didasarkan pada

⁸ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 91.

⁹ Al-Mā'idah (5) : 45.

ijma' (konsensus) yang berkaitan dengan hak negara untuk menentukan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial, dan moral bagi individual masyarakat secara keseluruhan.¹⁰ Hukuman *hudūd* merupakan hukuman yang telah ditentukan dalam nash (al-Qur'ān dan as-Sunnah), yang wajib ditegakkan untuk melaksanakan hak Allah. Hal inilah yang membedakan antara hukuman *hudūd* dengan hukuman *qisās* dan *ta'zir*, dimana penentuan hukuman *qisās* diserahkan pada pihak korban atau walinya untuk memilih antara *qisās* dan *diyat*, juga hukuman *ta'zir* yang penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan penguasa. Karena itu, hukuman *hudūd* tidak ada otoritas bagi manusia untuk menentukan dan merubahnya. Pembahasan mengenai *hudūd* seringkali menjadi sorotan orang-orang dalam penerapan konsep hukum Islam karena dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Di dalam sebuah negara yang memberlakukan syari'at Islam secara keseluruhan, permasalahan mengenai posisi kaum non muslim dan penerapan jarimah *hudūd* terhadap mereka menjadi problem yang cukup signifikan untuk diselesaikan. Apakah jarimah *hudūd* tersebut berlaku atau tidak bagi non muslim. Persoalan ini seringkali masih kabur dan tidak jelas.

Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam sejarah Islam seperti contoh kasus di Sudan pada masa pemerintahan Numeiri, dimana diumumkan UU tahun 1983 yang memberlakukan hukum syari'ah secara paksa, mengundang kecaman

¹⁰ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, hlm. 56.

internasional karena dianggap melanggar hak asasi manusia.¹¹ Dengan diterapkannya hukuman *ḥad* secara ketat di Sudan pada waktu itu, telah menjatuhkan kepada 200 korban hukuman potong tangan yang hampir sebagian besar adalah non muslim. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi bahan pemikiran kita untuk menjelaskan secara jelas bagaimana sebenarnya posisi mereka dalam sebuah negara Islam.

Imam Abdullah Ahmed an-Na'im seorang pengacara dan akademisi dari Sudan serta seorang intelektual muslim berusaha menyajikan dasar-dasar intelektual untuk interpretasi yang radikal dan menyeluruh terhadap hakekat dan arti dari hukum pidana Islam. Ia mengatakan bahwa pendapatnya mengenai aplikasi *hudūd* bagi non muslim tidak boleh diterapkan sebagai hukum negara secara umum, tanpa pembenaran penologis yang memadai dan dapat diterima oleh seluruh penduduk. Jika umat Islam yang taat menghendaki hukuman-hukuman tersebut diterapkan dengan mengabaikan agama pelanggar, maka mereka harus meyakinkan non muslim dan umat Islam sekuler tentang manfaat sosial dan pembenaran penologis hukuman tersebut.¹²

Pembacaan terhadap pemikiran an-Na'im dapat digali melalui pandangannya tentang situasi dunia Islam secara keseluruhan di era pasca kolonialisme. Belajar dari kasus Sudan tersebut, an-Na'im melihat ada persoalan krusial yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh umat Islam saat ini, yakni kaitannya dengan keinginan umat

¹¹ Gaffar Kamal, A, "Penerapan Hukum Islam Di Sudan," *al-Hikmah Jurnal For religion Student*, Makassar PPIM volume 5:1 (Januari 2004), hlm. 92.

¹² Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 257.

Islam untuk menerapkan kembali syari'at Islam sebagai satu-satunya aturan hukum di dalam mengatur setiap perilaku umat Islam baik dalam lapangan privat maupun publik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka persoalan krusial dan kontroversial terletak pada upaya memposisikan Islam dengan mendefenisikannya dalam tata kehidupan dan bermasyarakat, yang mampu mengayomi seluruh warga negara dengan latar belakang berbeda (pluralistik).

Gagasannya sangat penting untuk dimunculkan berkenaan dengan adanya kebutuhan terhadap pembaharuan syari'ah berikut perangkat metodologinya. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa posisi dan formulasi syari'ah yang ada dalam beberapa aspek tertentu, sudah tidak memadai dan bahkan bertentangan dengan norma hukum modern serta standar HAM Universal yang menjadi isu global belakangan ini. Di antara aturan syari'at Islam yang tidak memadai adalah diskriminasi terhadap warga negara non muslim.

Pertentangan dan ketidaksesuaian antara syari'at dengan wacana modern yang disandarkan pada standar HAM universal di antaranya adalah penerapan *hudūd* bagi non muslim yang sulit untuk dirukunkan. Para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam mensikapi permasalahan tersebut. Ada ulama yang mempertahankan syari'at Islam dengan mengabaikan hukum norma modern, sedangkan ulama yang lain sebaliknya. Sehingga perselisihan inipun tidak mampu terjembatani secara arif. Di tengah-tengah percaturan pemikiran dan kebutuhan alternatif yang menjanjikan itu, muncul seorang pemikir Islam dan aktifis asal Sudan yaitu Abdullah Ahmed an-Na'im. Ia hadir menawarkan gagasan rekonstruksi

syari'ah yang di antaranya adalah gagasan tentang penerapan *hudūd* bagi non muslim. Sikapnya yang secara berimbang menekankan identitas keislaman dan sekaligus penganutan kepada studi HAM universal serta pemikirannya yang kontroversial dalam memecahkan fenomena tersebut, telah mendorong penyusun menganalisa pemikirannya terutama dalam hal penerapan *hudūd* bagi non muslim.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan jarimah *hudūd* bagi non muslim dalam syari'at Islam.
2. Bagaimana pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im tentang penerapan jarimah *hudūd* bagi non muslim dan Apa latar belakang yang mempengaruhi pemikirannya.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuannya adalah:

1. Menjelaskan tentang penerapan jarimah *hudūd* bagi non muslim dalam sebuah negara yang memberlakukan syari'at Islam.
2. Mendeskripsikan pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im mengenai penerapan jarimah *hudūd* bagi non muslim dan latar belakang yang mempengaruhi pemikirannya.

Adapun kegunaannya adalah:

Memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman terutama dalam pemikiran hukum pidana Islam. Di samping itu, perlunya reinterpretasi terhadap hukum pidana Islam dan produk agama lain yang selama ini dianggap sakral.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai jarimah *hudūd* telah banyak dibahas dalam berbagai buku dan kitab Fiqh Jinayat, baik pengertian, pembagian maupun permasalahan kontroversial yang ada di dalamnya.

Lingkungan pemberlakuan aturan-aturan pidana Islam termasuk di dalamnya penerapan *hudūd* telah dibahas secara luas dalam buku asas-asas hukum pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Hanafi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pada dasarnya syari'at Islam merupakan syari'ah yang universal yang berlaku bagi seluruh umat di dunia baik kalangan muslim atau non muslim. Dalam buku ini dijelaskan pula teori-teori yang menjelaskan lingkungan berlakunya hukum pidana Islam yang dikemukakan oleh para fuqaha-fuqaha terdahulu seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.¹³ Teori-teori tersebut juga dijelaskan dalam buku Topo Santoso yang berjudul *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*.¹⁴ Rusjdi Ali membuat sebuah buku tentang konsep

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 9.

¹⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy Syaamil Press, 2001), hlm. 111.

pelaksanaan hukum Islam di Aceh. Beliau juga menjelaskan secara jelas mengenai posisi kaum non muslim dalam sebuah negara Islam bagaimana perlindungan Islam terhadap mereka, hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki termasuk sejauh mana penerapan hukum pidana Islam bagi mereka. Beliau juga mengatakan bahwa kaum minoritas atau non muslim dalam sebuah negara Islam diberikan jaminan perlindungan dalam kehidupan, kebudayaan, kekayaan, kepercayaan serta kehormatan yang sama.¹⁵

Teori-teori tentang aturan berlakunya hukum pidana Islam antara lain teori yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah bahwa aturan pidana termasuk hanya berlaku secara penuh untuk-wilayah-wilayah negeri muslim. Di luar negeri muslim aturan tadi tidak berlaku, kecuali untuk kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (*ḥaq al-‘Adamy*), dan beberapa teori lainnya di jelaskan oleh Prof. Dr Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayat (menanggulangi kejahatan Islam)*.¹⁶ Abdullah Ahmed an-Na‘im menuangkan pemikirannya dalam sebuah buku yang berjudul *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*. Buku ini memperkenalkan pendekatan baru untuk reformasi hukum Islam dengan menyinggung sejumlah isu fundamental dalam bidang hukum pidana, konstitusional, hukum internasional, dan hak-hak asasi manusia.

¹⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, hlm. 59.

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat, Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 10.

Pembahasannya dimulai dengan mempertimbangkan basis perubahan hukum publik dalam dunia Islam, sumber-sumber serta perkembangan syari'ah. Di dalamnya an-Na'im menyebutkan bahwa syari'ah bukanlah keseluruhan hukum Islam itu sendiri, melainkan hanyalah interpretasi terhadap teks (nash) dasarnya sebagaimana dalam konteks historis tertentu.

Karya tulis yang lain yang membahas tentang pemikiran an-Na'im adalah skripsi dari Abdullah Hanif yang berjudul "Study Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im tentang pembaharuan hukum pidana Islam."¹⁷ Skripsi tersebut menjelaskan secara global pemikiran an-Na'im mengenai konsep hukum pidana Islam, reformasi hukum pidana Islam yang meliputi prosedur penelitian pidana (hukum pidana materil dan hukum pidana formil). Sedangkan karya ilmiah yang kedua adalah skripsi Sri Wahyuni yang berjudul "Redefinisi Jarimah *Hudūd* menurut konsep an-Na'im." Dalam pembahasannya lebih khusus membahas mengenai konsep *hudūd* yang didefinisikan ulang oleh an-Na'im.¹⁸ Skripsi yang kedua sangat berkaitan erat dengan penelitian kami, namun dalam pembahasan kami tidak dititikberatkan pada konsep *hudūd* An-Na'im tetapi lebih kepada posisi non muslim dalam konsep pemberlakuan syari'at yang juga menjadi pembahasan an-Na'im sebagai bagian dalam konsepnya menuju konsep hukum pidana yang manusiawi.

¹⁷ Abdullah Hanif, "Study Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im tentang Pembaharuan Hukum Pidana Islam," Skripsi S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), hlm. 7.

¹⁸ Sri Wahyuni, "Redefinisi Jarimah *Hudūd* Menurut Konsep An-Na'im," Skripsi S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 6.

E. Kerangka Teoretik

Para fuqaha membagi negara-negara di muka bumi ini menjadi dua bagian yaitu negara Islam dan negara bukan Islam.¹⁹ Yang termasuk negara Islam adalah negara-negara dimana hukum-hukum agama Islam nampak di dalamnya atau negara-negara dimana penduduknya yang beragama Islam bisa melahirkan (menjalankan) hukum-hukum Islam. Penduduk negara Islam dibagi menjadi dua yang pertama semua orang yang percaya kepada agama Islam, dan kedua adalah orang-orang *zimmi*, yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam, tetapi tunduk kepada hukum-hukum Islam dan menetap di negara Islam tanpa memandang agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi yang termasuk pengertian *zimmi* adalah orang yang memeluk agama Masehi, Yahudi, Majusi, Sabiah dan agama-agama lain. Adapun negara yang bukan Islam adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam kekuasaan kaum muslim, atau negara-negara dimana hukum-hukum Islam tidak nampak, baik negara-negara tersebut dikuasai oleh pemerintah atau beberapa pemerintahan yang penduduknya kaum muslim atau bukan.

Ada tiga teori yang membahas tentang sejauh mana syari'at Islam dapat diberlakukan:²⁰

1. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa aturan pidana itu hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negara muslim. Di luar negara muslim aturan itu

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 91.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat, Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, hlm. 10.

tidak berlaku lagi, kecuali untuk kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (*haqq al-Adamy*) teori ini hampir sama dengan tetorialitas.

2. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa sekalipun di luar wilayah kaum muslim, aturan itu tidak berlaku akan tetapi setiap yang dilarang tetap haram dilakukan, sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman. Teori ini hampir sama dengan teori nasionalitas.
3. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa aturan-aturan pidana itu tidak terikat oleh wilayah-wilayah melainkan terikat oleh subyek hukum. Jadi setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Teori ini hampir sama dengan teori internasional.

An-Na'im mengajukan metodologi pembahasan yang dikemukakan oleh gurunya Mahmud Mohamed Taha yang digambarkan sebagai "evolusi legislasi Islam." Teori ini adalah suatu pengujian terbuka terhadap isi al-Qur'an dan as-Sunnah yang dilahirkan pada dua tingkat atau tahap risalah Islam, satu periode awal, yakni Makkah dan periode berikutnya adalah tahap Madinah. Pesan Makkah merupakan pesan yang fundamental dan abadi yang menekankan persamaan martabat antar sesama umat manusia. Namun pesan-pesan tersebut belum siap diterima oleh masyarakat saat itu, maka pesan yang lebih realistis adalah pada masa Madinah yang diberikan dan dilaksanakan. Selanjutnya dari teori ini muncul konsep *Nasakh*.

Ia mengembangkan teori gurunya dan memadukannya dengan prinsip-prinsip umum tentang analisa kongkrit terhadap implikasi-implikasi hukum publik Islam.

Utamanya terhadap keseimbangan hak-hak muslim dan non muslim, serta laki-laki dan perempuan dalam menentukan nasib sendiri. An-Na'im menganjurkan suatu sistem baru hukum Islam yang menyeluruh dan diyakini memberikan dasar yang lebih sesuai dengan kehidupan Islam di dunia kontemporer. Ini merupakan formulasi yang menyeluruh dalam menghadapi struktur politik, tatanan sosial, hukum pidana, hukum internasional, dan hak-hak asasi manusia.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²²

2. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yakni menguraikan dan menjelaskan konsepsi tokoh, dan menganalisa pemikirannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka, maka metode dalam pencarian data dengan mengenal lebih jauh melalui karya-karyanya yang berhubungan dengan objek kajian. Dalam skripsi ini sumber data yang digunakan adalah Dekonstruksi Syari'ah buku terjemahan dari karya an-Na'im yang berjudul *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International*

²¹ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 9.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Law dan karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan dan merupakan bahan sekunder.

4. Analisis Data

Data yang ada dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara berpikir induktif yaitu berangkat dari pemikiran an-Na'im mengenai penerapan jarimah *hudūd* bagi non muslim dan latar belakang yang mempengaruhi pemikirannya. Kemudian dapat disimpulkan menjadi satu pemikiran umum mengenai persoalan tersebut yang bisa menjadi satu rujukan pada setiap masalah dalam hal ini adalah penerapan jarimah *hudūd* bagi non muslim dalam sebuah negara Islam

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosio historis. Pendekatan normatif untuk mengetahui bagaimana pemikiran an-Na'im tentang penerapan jarimah *hudūd* bagi non muslim. Sedangkan pendekatan sosio historis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan latar belakang sosio historis, sosio politik dan keagamaan seorang Abdullah Ahmed an-Na'im yang mempengaruhi pemikiran-pemikirannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, skripsi ini terbagi ke dalam beberapa bab antara lain:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan menjadi acuan dalam pembahasan berikut.

Pada bab kedua akan dibahas tentang gambaran umum permasalahan, dimana didalamnya akan dijelaskan pengertian jarimah *hudūd*, pembagiannya dan aturan berlakunya dalam pidana Islam dan pendapat-pendapat ulama klasik terhadap persoalan tersebut.

Pada bab ketiga akan diperkenalkan tentang sosok seorang Abdullah Ahmed an-Na'im dan metodologi pemikirannya yang terdiri dari latar belakang kehidupannya, kondisi sosial politik yang mempengaruhi pemikirannya serta karya-karya yang telah ia hasilkan, dalam bab ini juga akan dibahas pemaparan metodologi yang digunakan beliau dalam merumuskan pemikirannya.

Sedangkan bab keempat dibahas pemikiran atau pendapat an-Na'im mengenai penerapan jarimah *hudūd* bagi non muslim yang berangkat dari kondisi Sudan, namun nantinya dapat digeneralisasi untuk semua warga negara yang ingin menerapkan hukum pidana Islam. Kemudian dibahas juga konsep yang ia tawarkan bagi persoalan tersebut serta pendapat para ulama lainnya terhadap pemikiran an-Na'im.

Setelah bab sebelumnya telah diselesaikan, maka pada bab kelima berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada dasarnya syariat Islam adalah bersifat internasional dan universal, akan tetapi menurut kenyataannya syariat Islam bersifat regional, yang hanya ditetapkan pada negeri-negeri Islam. Dalam aturan syari'at Islam, kaum non muslim yang telah mengadakan perjanjian dengan negara Islam akan dijamin keamanan, kehormatan dan jiwanya. Mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim. Dalam sebuah negara Islam aturan-aturan hukum pidana Islam diantaranya *hudūd* berlaku bagi semua warga negara baik itu kaum muslim ataupun non muslim selama terbukti bahwa telah melakukan tindak pidana *hudūd*. Maka bagi pelaku yang melaksanakan tindak pidana *hudūd* akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam aturan syari'at islam.
2. Mengenai aplikasi *hudūd* terhadap non muslim, an-Na'im berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak boleh diterapkan sebagai hukum negara secara umum, tanpa pembenaran penologis yang memadai yang dapat diterima oleh seluruh penduduk. Jika umat Islam yang taat mengehendaki hukuman-hukuman tersebut diterapkan dengan mengabaikan agama pelanggar atau korban, maka mereka harus meyakinkan non muslim dan umat sekuler

tentang manfaat sosial dan pembenaran penologis hukuman tersebut. Dengan kata lain, legislasi yang diusulkan harus didukung oleh seluruh lapisan penduduk, termasuk non muslim dan umat Islam sekular. Tidak begitu saja diberlakukan dengan keinginan mayoritas muslim. Bahkan menurut an-Na'im hukuman-hukuman yang keras dan kejam terbatas pada sejumlah kasus saja dan mengiringi tahap persiapan ketika kondisi-kondisi ekonomi, pendidikan dan kondisi umum lainnya yang membenarkan penerapan semua itu sudah ditegakkan an-Na'im juga mengatakan bahwa *hudūd* berbeda dengan sistem pidana lainnya, rasionalisasi *hudūd* adalah rasionalisasi keagamaan. maka hukuman tersebut tidak boleh diterapkan dalam sebuah negara multi agama tanpa kesepakatan dari semua unsur penduduk. Jika tidak, pemberlakuan *hudūd* sebagai bagian dari sistem penalti negara akan melanggar kebebasan agama yang fundamental bagi semua warga negara yang tidak menerima rasionalisasi keagamaan tersebut. Pendapat an-Na'im mengenai penerapan jarimah *hudūd* bagi non muslim berangkat dari pengalamannya pada kasus yang terjadi di negara Sudan. Pada saat Numeiri menjadi pemimpin di negara tersebut Ia menyerukan penerapan hukum Islam sebagai langkah dalam melegitimasi dan melanggengkan kekuasaannya. Pendekatan Numeiri kepada Islam dianggap sebagai upaya yang strategis yang diharapkan mampu menggalang dan mengkonsolidasikan dukungan umum rakyat Sudan yang 73 % adalah beragama Islam. Walaupun upaya ini dapat mengasingkan sebagian rakyat Sudan yang lain yaitu orang-orang Kristen dan kaum Animis di Sudan

Selatan. Berbagai hukum Islam seperti pencambukan terhadap peminum-minuman keras, pemotongan anggota badan bagi pelaku pencurian, dan hukuman mati bagi orang yang dianggap murtad dilaksanakan, termasuk dalam hal ini kaum non muslim tanpa prosedur hukum yang jelas.

B. Saran- Saran

1. Pandangan-pandangan eksterm mengenai posisi kaum non muslim dalam sebuah negara Islam yang banyak dikemukakan oleh fuqaha terdahulu, sebaiknya kita telusuri lewat kondisi sosio historis yang terjadi saat itu. Karena hal itu sangat bertolak belakang dengan sikap yang dilakukan oleh Nabi Muhamad SAW terhadap kaum non muslim. Nabi telah memperlihatkan kepada kita bagaimana beliau dapat mempersatukan kaum muslim dan non muslim dalam sebuah negara yang kita sebut negara madani. Dalam negara tersebut, kaum muslim dan non muslim dapat hidup bersama dengan damai dalam satu aturan yang telah dibuat. Asumsi tentang *hudūd* yang kejam harus dapat kita berikan penjelasan bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'ān sebagai aturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia seluruhnya,
2. Gagasan yang ditawarkan an-Naim mengenai penghapusan diskriminasi Non muslim dan tidak bolehnya penerapan jarimah *hudūd* bagi mereka sebelum disepakati bersama adalah sebuah gagasan yang harus kita respon dan pikirkan bersama dengan berusaha mempelajari dan mengembangkannya,

hingga apa yang menjadi kekurangan dan kekeliruan yang ada dalam gagasannya dapat kita sempurnakan.

3. Perlu diadakan pembacaan ulang (reinterpretasi) ataupun ijtihad dalam bahasa fiqih, untuk melaksanakan hukum Islam sesuai dengan tuntutan modernitas. Namun dalam memandang Islam dan Barat harus dilakukan secara proporsional, bukan mempertentangkan keduanya secara ekstrem, sehingga akhirnya terjebak dalam pendekatan sekularisme dengan meninggalkan hukum Islam beserta nilai-nilai yang ada di dalamnya dan mengambil nilai Barat secara mutlak.
4. Hukum Islam bersifat dinamis dan bergerak maju sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk membantu pemahaman demikian maka al-Qur'ān seharusnya dipandang sebagai teks bukan suatu hukum yang final. Adapun pembacaan terhadap al-Qur'ān tersebut seharusnya disesuaikan dengan konteks sosio historis ketika ayat tersebut turun dengan konteks kekinian

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Insani Press, edisi revisi, 1992.

Hasbi Ash-Shiddieqy, dkk, *Al-Qur'ān dan terjemahannya*, Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramain, 1411.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir an-Nūr*, cet.III, 30 jilid Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Muhammd ibn Isma'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 5 jilid, Beirūt: Dār al-Fikr, 1981.

Kahlani Muhammad Bin Isma'il, *Subul as-Salām*, 4 juz, Mesir: Muṣṭāfa al-Baby al-halāby, 1960.

Naesaburiy Imam Muslim, *Jami'a as-Ṣaḥīḥ*, 8 juz Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sajastani Abu Dawud Sulaiman, *Sūnān Abi Dawud*, 2 jilid, Beirūt: Dār-al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqih/ushul Fiqih

Audah abd al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jināiy al-Islāmi, Muqāranah bi al-Qanūn al-Wadii*, 2 jilid, Beirut: Dar Al-Kitab al-Arabi, t.t.

An- Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Jogjakarta: LKIS, 2001.

An-Na'im Abdullah Ahmed, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta; Jendela 2003.

Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein Surabaya: Amarpress, 1991.

Arkoun, Muhammad dkk, *Dekonstruksi Syari'ah II*, Alih Bahasa Farid Wajidi Cet. I, Jogjakarta: LKIS, 1996.

- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah, Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Gaffar Kamal, *Penerapan Hukum Islam di Sudan*, dalam *al-Hikmah*, Makassar: Journal For Studie, 2002.
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Haliman, H, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hasan Muhammad Abu, *Al-Ahkām al-Jarimah wal al-'Uqūbah fi asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, Jordan: Maktab al-Manar, 1955.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, Semarang: PT Rizki Putra, 2001.
- Luqman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Mawardi Abu Hasan, *Al- Ahkām as-Şultāniyah*, cet. III ,Mesir: Mustāfa al-Baby al-Halāby, 1975.
- Madjid Nurcholis dkk, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Qodir Zuly, *Syari'ah Demokratik, Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rahman Fazlur, *Metode Alternatif Neo Modernisme dalam Islam*, Alih bahasa Taufik Adnan Amal, Bandung: Mizan. 1987.
- Rahman I Dol A, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirūt: Dār al-Maktab at-Tarbiyah.
- Sabiq as- Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 3 jilid, Beirūt: Dār-al-Fikr, 1980.
- Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Syahbah Muhammad Abu, *Al-Hudūd Fi al-islam*, Kairo: Hafiah al-Ammah li Syuuni al-Maṭabi' al-Amiriyah, 1974.

Syaukani Imam, *Abdullah Ahmed An-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokratik*, dalam *Uluḡuddin* No.02 Th II Juli, 1997.

Topo Santoso, SH, MH, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy-Syaamil, 2001.

Warsidi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Warsidi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

D. Kelompok Lain-lain

Adang jumhur Salikin Dr,M.A, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam, Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran an-Na'im*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Engineer Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Fauzi Ihsan Ali, *Belajar dari Sudan*, Islamika, No. 05, 1995.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Huwaidy Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, 1996.

Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan implementasi*, Nanggroe Aceh Darussalam: Ar-Raniry Press, 2003.

Soekamto Soerjano, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet.I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

[Http://www.geocities.com/kesui2001/mediaindo.210103.htm](http://www.geocities.com/kesui2001/mediaindo.210103.htm).

Lampiran

TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN, HADIS DAN TEKS ARAB LAINNYA

No	Hal	FN	Terjemahan
			BAB I
01	02	03	Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu Syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah Syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu oarng-orang yang tidak mengetahui.
02	04	09	Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya
			BAB II
03	17	01	Perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' dan Allah mengancamnya dengan had atau ta'zir.
04	20	08	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
05	21	09	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
06	21	10	Ambillah dariku, ambillah dariku, ambillah dariku. Sungguh Allah telah menjadikan jalan buat mereka gadis dengan gadis dera seratus kali dan diasingkan satu tahun, dan janda dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam.
07	23	16	Jauhilah tujuh macam perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah apakah yang tujuh perkara itu? Nabi menjawab: menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari pada waktu pertempuran, dan menuduh wanita baik-baik berbuat zina."
08	24	17	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat

			sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
09	25	20	Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
10	25	21	Barang siapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah dia.
11	26	22	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perintah itu).
12	27	24	Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa dari keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.
13	27	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan.
14	28	29	Apabila seseorang minum khamar maka deralah ia, kemudian apabila minum lagi maka deralah ia, apabila ia minum lagi untuk ketiga kalinya maka deralah ia, Kemudian apabila ia minum keempat kalinya maka potonglah lehernya.
15	30	34	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
16	32	40	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik. Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka boleh siksaan yang besar.
17	33	42	Barang siapa membawa senjata untuk mengacau kita, bukanlah termasuk ummatku.
18	34	45	Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang

			keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.
19	34	47	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
20	39	53	Barang siapa menganiaya seorang zimmi atau mengurangi hak-haknya atau memberikan beban yang melampaui batas kekuatannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, akulah yang menjadi penuntutnya di hari kiamat
21	40	56	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
22	41	58	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya.
23	42	60	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk.
24	47	64	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
			BAB III
25	62	15	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang

			bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
26	63	16	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
			BAB IV
27	84	31	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.
28	85	32	Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
29	85	33	Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.



Lampiran

BIOGRAFI

Mahmoud Mohamed Taha

Mahmoud Mohamed Taha dilahirkan pada tahun 1909 di Rufa'ah, kote kecil di tepi timur Blue Nile Sudan Pusat. Taha merupakan salah seorang aktivis intelektual politik di Sudan. Taha mendirikan organisasi *Republican Brotherhood* pada tahun 1945 dibentuk menjadi partai (partai republik). Ia gigih menyebarkan pemikirannya yang berorientasi islamik modernis, yang belum berkembang saat itu.

Di bidang keilmuan, Taha selain sebagai dosen di Universitas Khortoum, Ia juga mengembangkan dasar-dasar pemahaman untuk reinterpretasi Islam. Ide-idenya secara lengkap dituangkan dalam *ar-Risalah Saniyah min al-Islam*, yang dicetak pertama kali di Khortoum tahun 1967 dan telah dicetak dalam bahasa Inggris dengan judul *The second message of Islam* oleh an-Naim. Pada tahun 1985 Taha dihukum mati dengan tuduhan penyebaran pemikiran yang dianggap sesat oleh pemerintah Numeiry.

Abd al-Qadir 'Audah

Beliau adalah salah seorang ulama yang cukup terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik, beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ihwanul-Muslimin di Mesir, dan sebagai seorang Hakim yang disegani oleh rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letnan Kolonel Gamal Abdul Naseer.

Beliau mengakhiri hidupnya ditiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 desember 1954 bersama lima kawannya. Diantara hasil karya ilmiahnya adalah *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*.

Fazlur Rahman

Rahman lahir pada tahun 1909, kemudian tumbuh dan berkembang dengan latar belakang pendidikan tradisional. Rahman berasal dari keluarga yang bermazhab Hanafi, sebuah mazhab Sunni yang bercorak rasional daripada mazhab Sunni lainnya. Sekalipun Ia pengikut Sunni, namun pemikirannya pada masa belakangan sangat kritis terhadap Sunni juga terhadap Syi'ah.

Rahman mempelajari ilmu-ilmu Islam secara formal di madrasah, selain itu Ia juga menerima pelajaran dari ayahnya, seorang ulama dari *Deoband*. Setelah menamatkan studinya di madrasah menengah Ia melanjutkan ke departemen ketimuran universitas Punjab pada tahun 1942 dengan meraih gelar MA dalam

sastra Arab. Tahun 1946 Ia melanjutkan studinya ke Inggris di universitas Oxford. Tahun 1950, Ia menyelesaikan doktornya dan mengajukan disertasi tentang Ibnu Sina, kitab an-Najet dan diterbitkan oleh Oxford University press dengan judul *Avesina Psychology*. Diantara karyanya yang lain yaitu *Prophecy In Islam*, *Islam and Modernity* dan lain-lain.

Prof. Dr. TM. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 dan wafat tanggal 09 Desember 1975. Ia seorang ulama cendekiawan Muslim, ahli ilmu Fiqh, Hadis, Tafsir dan Ilmu Kalam. Ia seorang penulis produktif dan pembahas yang menyeru untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Nasabnya terkait dengan Abu Bakar as-Siddiqy.

Ia belajar di pesantren Aceh, Surabaya (pesantren al-Irsyad 1926). Ia pernah menjabat sebagai ketua Jong Islaminten Bond tahun 1938 cabang Aceh, duduk di kontituante tahun 1955 dan pada tahun 1958 menjadi utusan Indonesia dalam seminar Internasional di Pakistan. Pada tahun 1960-1972 menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, sekaligus sebagai Guru besar ilmu Syari'ah.

Mohamed Arkoun

Mohamed Arkoun dilahirkan di Taorit-Mimou Kabilia, pada tanggal 01 Februari 1928. Ia menguasai tiga bahasa yaitu Kabilia, Arab dan Perancis. Senula Ia belajar pada orang, kemudian pindah ke universitas Aljazair lalu belajar di Sorbone Paris sampai memperoleh gelar Doktor di bidang sastra tahun 1969. Pada tahun 1970-1972 Ia mengajar di universitas Lyon, lalu kembali menjadi dosen di universitas Sorbone sampai sekarang.

CURRICULUM VITAE

Nama : **MALAHAYATI Y TEKENG**
TTL : Makasar 20 Juli 1981
Nim : 00370373
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siyasah
Alamat Rumah : Jl. Monumen Emmy Saelan Cokonuri No. 37 C
Makassar Sul-Sel
Alamat Kost : Jl. Mojo GK IV 489 Baciro Jogjakarta
Identitas Orang Tua
Nama Ayah : Drs. H. M. Yunus Tekeng
Nama Ibu : Hj. St. Aisyah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Monumen Emmy Saelan Cokonuri No. 37 C
Makassar Sul-sel
Pengalaman Pendidikan:
SD Inpres Kampus IKIP : Tahun 1987-1993
MTS Pon-Pes DDI Mangkoso Barru : Tahun 1993-1997
MAKN Darussalam Ciamis : Tahun 1997-2000
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2000-2005

Pengalaman Organisasi:

Ketua HMI Komisariat KomFak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Periode 2002-2003
Sekretaris Umum HMI KORKOM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode
2003-2004
Pengurus HMI Cabang Yogyakarta periode 2004-2005